

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Ketegasan pemerintah dan kepastian hukum terhadap pelaku tindak Pidana Narkotika saat ini sangat menyita perhatian masyarakat baik masyarakat dunia pada umumnya maupun masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat Sumatera Utara untuk tingkat regional. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika akhir-akhir ini.

Negara Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dalam bidang hukum (berdasarkan hukum), maka Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum terdapat diseluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Hukum menurut isinya di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukum privat (hukum sipil), menitikberatkan pada kepentingan orang-perorangan.
2. Hukum publik (Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara). Hukum publik itu sendiri terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional.¹

Dalam penulisan hukum ini akan dibicarakan tentang hukum pidana sebagai suatu subsistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan kasus tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-

¹Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menggantikan undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan undang-

²Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka. 2003.

undang Nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Dalam perkara putusan Nomor 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn dengan kasus tindak pidana narkotika yaitu bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, bertempat di Jalan Pahlawan Gg. Anom Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Berawal pada tanggal 23 Februari 2014 ketika terdakwa Syarifuddin pergi kerumah Ismail (DPO) di Jalan Pahlawan Gg. Anom Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan dengan tujuan untuk mencaai pekerjaan dan pada saat itu terdakwa melihat di dalam rumah Ismail terdapat 2 (dua) buah tampa berisi ganja kering. Bahwa setelah menerima ganja tersebut terdakwa menggunakannya untuk dirinya sendiri namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 4 orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian Polresta Medan yang sebelumnya mendapat informasi dari saksi yang di rahasiakan identitasnya bahwa di rumah Ismail tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika dan tempat memakai narkotika. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan mengambil judul : "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana narkoba terhadap pengguna atau pelaku dalam putusan perkara Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkoba dalam putusan perkara Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi mengenai unsur-unsur tindak pidana narkoba dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkoba Golongan I dalam putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur Tindak Pidana Narkoba terhadap pengguna atau pelaku dalam putusan perkara Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn telah terpenuhi ?.

2. Apa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna atau pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam putusan perkara Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn telah sesuai hukum yang berlaku ?.

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika dalam putusan perkara Nomor : 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I

2. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana narkotika.

- a. Bagi pemerintah dalam hal instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum.
- b. Bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya mematuhi hukum sehingga fungsi dan tujuan hukum dapat tercapai. Pada sudut pandang lain untuk lebih mengenal, memahami, dan mempelajari lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan hukum tembak ditempat oleh Kepolisian.

